



**DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA**

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP)**

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2024**



DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Jl. Ir. H. Juanda – Komplek Perkantoran
Tasikmalaya Kode Pos 46151
Telepon (0265)330029 Faks(0265)312044



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, LKIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Demikian LKIP ini kami susun semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tasikmalaya, 12 Februari 2025

Pt. Kepala Dinas Pendidikan

Kota Tasikmalaya,



H. NANA IC SUHARA, S.Pd, M.M.

NIP. 19700824 200312 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi



pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Untuk mendorong Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



C. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas:

1. Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Dinas Pendidikan

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya:

“Menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang Pendidikan”

b. Fungsi

Fungsi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya adalah :

- 1) Penyusunan rencana program kerja Dinas;
- 2) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan program kerja Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah;
- 3) Perumusan kebijakan pengelolaan pendidikan;
- 4) Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan pengelolaan pendidikan;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas meliputi pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, pengelolaan pendidikan non formal atau kesetaraan, pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, serta pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 6) Pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan Unit;
- 7) Pengkoordinasian dengan organisasi Perangkat Daerah atau Unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

- 8) Pemberian rekomendasi di bidang pendidikan;
- 9) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- 10) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang pendidikan; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan tugasnya.

GAMBARAN UMUM JUMLAH SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA SERTA AKREDITASI SEKOLAH TAHUN 2024

Tabel 1.1. Data Jumlah Satuan Pendidikan Tahun 2024

NO	SATUAN PENDIDIKAN	NEGERI	SWASTA	TOTAL
1	PAUD	1	401	402
2	SD	189	37	226
3	SMP	21	67	88
4	PKBM	1	20	21
	Jumlah	212	525	737
	Persentase	28,77	71,23	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024

Tabel 1.2. Data Satuan Pendidikan Akreditasi Tahun 2024

NO	SATUAN PENDIDIKAN	AKREDITASI				GRAND TOTAL
		A	B	C	TT	
1	PAUD	22	268	73	35	398
2	SD	136	85	-	5	226
3	SMP	47	23	4	11	85
4	PKBM	3	11	6	1	21
	Jumlah	208	387	83	52	729
	Persentase	28,53	53,09	11,39	7,13	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2024



c. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- 3) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Penunjang Pembelajaran Sekolah Dasar;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- 4) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Penunjang Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- 5) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahkan :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- 6) Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- 7) UPT Dinas.

Adapun penjelasan tentang pejabat tersebut adalah:

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

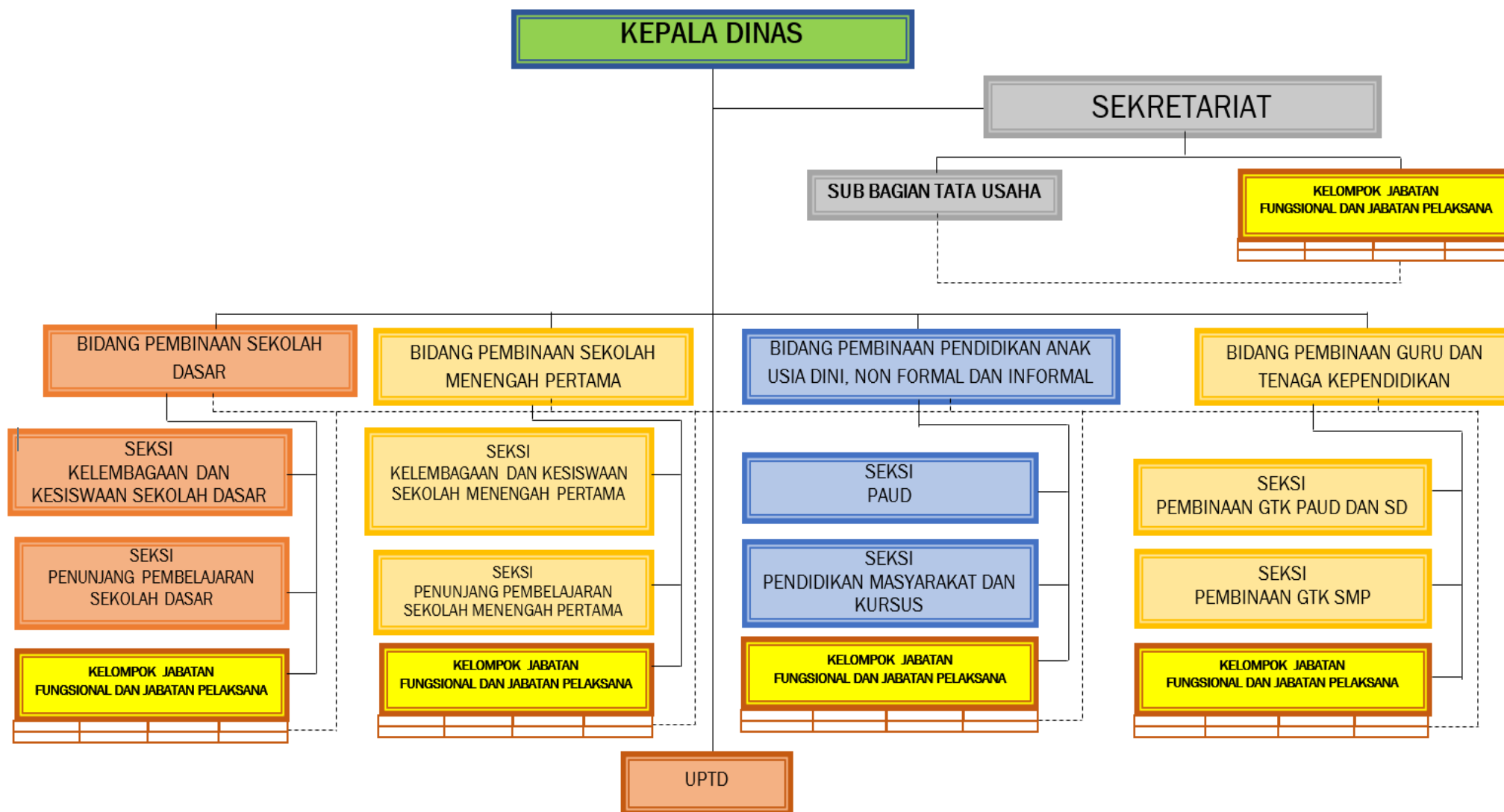


- b. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- c. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- d. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- e. Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- f. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya



**Berdasarkan Perwalkot Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah*



D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan LKIP Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024 adalah :

1. Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026);
11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.



E. Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya menghadapi permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) :
 - a. Pelanggaran kuota rombel dan daya tampung masih terjadi.
 - b. Sekolah swasta terkadang melaksanakan PPDB lebih awal.
 - c. Pengajuan ijin pendirian satuan pendidikan waktunya tidak menentu.
 - d. Koordinasi kegiatan dengan dinas propinsi kurang berjalan sehingga ada program yang terhambat.
 - e. Banyak program pusat yang langsung ke sekolah sehingga dinas tidak paham permasalahannya.
 - f. Pelaporan baik data maupun kegiatan dari sekolah sering terlambat.
 - g. Belum optimalnya kompetensi PPTK.
 - h. Koordinasi antara Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) dengan Pemerintah Pusat (Kemendikbudristek) dalam penentuan alokasi sasaran sekolah penerima kegiatan dari Pemerintah Pusat (APBN) kurang maksimal.
 - i. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah (isian penjangkaran data oleh sekolah tidak akurat; pemanfaatan DAK telah diatur dengan sangat rinci dalam bentuk juknis yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan sekolah).
 - j. Sekolah tidak optimal memanfaatkan barang hasil pengadaan (kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap pemanfaatan barang kepada sekolah penerima bantuan).
 - k. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan masih ada yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
 - l. Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.
 - m. Masih banyaknya sekolah yang kurang memperhatikan tata kelola aset.
 - n. Permasalahan status tanah sekolah.



2. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) :
 - a. Pelanggaran kuota rombel dan daya tampung masih terjadi.
 - b. Sekolah swasta terkadang melaksanakan PPDB lebih awal.
 - c. Pengajuan ijin pendirian satuan pendidikan waktunya tidak menentu.
 - d. Koordinasi kegiatan dengan dinas propinsi kurang berjalan sehingga ada program yang terhambat.
 - e. Banyak program pusat yang langsung ke sekolah sehingga dinas tidak paham permasalahannya.
 - f. Pelaporan baik data maupun kegiatan dari sekolah sering terlambat.
 - g. Belum optimalnya kompetensi PPTK
 - h. Koordinasi antara Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan) dengan Pemerintah Pusat (Kemendikbudristek) dalam penentuan alokasi sasaran sekolah penerima kegiatan dari Pemerintah Pusat (APBN) kurang maksimal.
 - i. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah (isian penjarangan data oleh sekolah tidak akurat; pemanfaatan DAK telah diatur dengan sangat rinci dalam bentuk juknis yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan sekolah).
 - j. Sekolah tidak optimal memanfaatkan barang hasil pengadaan (kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap pemanfaatan barang kepada sekolah penerima bantuan).
 - k. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan masih ada yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
 - l. Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.
 - m. Masih banyaknya sekolah yang kurang memperhatikan tata kelola aset.
 - n. Permasalahan status tanah sekolah.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Non Formal dan Informal
 - a. Tata kelola Lembaga PAUD dan Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) belum sesuai standar pengelolaan.



- b. Sarana dan prasarana Lembaga PAUD dan Lembaga (PNF) belum memadai.
 - c. Sebagian besar lembaga PNF belum terakreditasi badan PNFI.
 - d. Belum seluruhnya lembaga PNF melaksanakan Kurikulum 2013.
 - e. Tidak tersedianya regulasi sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas penerbitan izin pendirian lembaga PNF.
 - f. Pengendalian dan pengawasan lembaga PNF belum optimal.
 - g. Sarana dan prasarana kerja PNF kurang memadai.
4. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan :
- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF belum seluruhnya sesuai kualifikasi dan kompetensi
 - b. PTK PNF belum seluruhnya melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan jurusan
 - c. Insentif pendidik PNF masih minim (di bawah UMR)
 - d. Perbandingan jumlah personil dengan beban kerja tidak seimbang.
 - e. Masih adanya guru yang belum bersertifikasi pendidik.
 - f. Belum optimalnya kinerja wadah pembinaan peningkatan profesional guru.
 - g. Masih adanya guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan Strata 1 (S1).
 - h. Belum maksimalnya pembinaan kreatifitas guru.
 - i. Belum semua guru menguasai metode pembelajaran yang sesuai.
 - j. Belum semua guru menguasai penulisan karya ilmiah.
 - k. Belum semua guru melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan (termasuk pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovasi).
5. Sekretariat :
- a. Belum optimalnya tata kelola pendidikan
 - b. Belum tertibnya penataan asset
 - c. Belum tertibnya pengelolaan keuangan sekolah



F. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya (tidak termasuk guru) sampai dengan Bulan Desember 2024 sebanyak : 71 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Status Jabatan dan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
	Struktural					
1	Pimpinan Tinggi Pertama					
2	Adminstrator/Sekr/Kabid	3				3
4	Pengawas/Kasi/Kasubag	3	6			9
3	Fungsional Umum		23	4	1	28
	Fungsional Tertentu					
4	Pengawas Sekolah	11				11
5	Penilik	2				2
6	Guru Pamong	5	2			7
7	Analisis Kepegawaian		1			1
8	Widyaprada Ahli Muda					
9	Analisis Kepegawaian Ahli Muda					
10	Perencana Ahli Muda					
11	Kepala SKB					
12	Non PNS					11
	Jumlah	24	31	4	1	71

G. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membuat tentang Latar Belakang disusun LKIP, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, dan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan. Secara khusus Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Sehubungan dengan berakhirnya periode Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya pada tahun 2022, dan memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Sehingga pada masa transisi ini, jika dipandang dari sisi perencanaan, maka Rencana Jangka Menengah Daerah sebagai acuan dalam Perencanaan Tahunan atau RKPD Tahun 2023 terjadi “Kekosongan”.

Untuk menjembatani hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada 31 Desember 2021 telah menerbitkan regulasi berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, yang



mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

Dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 telah dituangkan visi dan misi sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya tahun 2005-2025. RPD ini merupakan tahapan ke-4 dari 4 (empat) tahapan pencapaian visi jangka panjang dalam Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya tahun 2005-2025.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

VISI : “DENGAN IMAN DAN TAKWA KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN INDUSTRI TERMAJU DI JAWA BARAT”	
Misi 4	Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberlanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya



Tujuan 2	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal
Sasaran 2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat
Misi 5	Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada <i>good governance</i> dengan berlandaskan prinsip <i>government entrepreneurship</i> sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya
Tujuan 5	Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi
Sasaran 11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi

(Sumber: Renstra Dinas Pendidikan 2023-2026)

Dengan demikian maka Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya mengampu misi keempat tujuan kedua sasaran kedua dan misi kelima tujuan kelima sasaran kesebelas.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sebagai berikut



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Sasaran				Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	
1	Tujuan 1 : Terwujudnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	%	9,70	9,76	9,55	9,56	9,57	BPS
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	13,54	13,50	13,50	13,52	13,56	BPS
		Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	25,77	25,78	25,79	25,80	25,81	PAUDNFI
			2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	89,78	89,79	89,80	89,82	89,83	PSD
			3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	78,64	78,65	78,66	78,68	79,25	PSMP
			4 Nilai Rapor Pendidikan	%	68,19	68,19	68,20	68,21	68,21	PSD, PSMP, PAUDPNF, PGTK



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Kinerja Sasaran				Penanggung Jawab
						2023	2024	2025	2026	
2	Tujuan 2 : Terwujudnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan	kategori	53,72 (CC)	53,72 (CC)	54,04 (CC)	54,06 (CC)	54,08 (CC)	Sekretariat
		Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Pendidikan	1 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	kategori	53,72 (CC)	53,72 (CC)	54,04 (CC)	54,06 (CC)	54,08 (CC)	Sekretariat

(Sumber: Renstra-P Dinas Pendidikan Tahun 2023-2026)



2. Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat tercapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Strategi, Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pengadaan Mebeluer Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Siswa
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SD)
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				Pengadaan Mebeluer Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SMP)
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
				Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
				Pengelolaan Dana BOP PAUD
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
				Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
		Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				Penyediaan Bahan/Material
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

(Sumber : Renja Perubahan 2024 Dinas Pendidikan)



B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya:

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Target 2024
1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Siswa TK/RA/KB/SPS/TPA dibagi Penduduk usia 3-6 thn X 100	%	25,79
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah Siswa SD/MI/Paket A usia 7-12 thn dibagi Penduduk usia 7-12 thn X 100	%	89,80
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 thn dibagi Penduduk usia 13-15 thn X 100	%	78,66
		Nilai Rapor Pendidikan	Capaian Nilai Platform Digital Rapor Pendidikan	%	68,20



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Target 2024
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Pendidikan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Capaian Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dari Evaluator Internal	kategori	54,04 (CC)

(Sumber : Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2023-2026 Dinas Pendidikan sesuai Renstra Dinas Pendidikan 2023-2026)



Indikator Kinerja Utama dan Capaian Tahun 2024

TUJUAN			Target	Realisasi
INDIKATOR TUJUAN		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,55	-
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,50	-
SASARAN		Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Target	Realisasi
INDIKATOR SASARAN	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	25,79	42,60
	2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,80	90,03
	3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78,66	83,57
	4	Nilai Rapor Pendidikan	68,20	78,91
NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target	Realisasi
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1 Angka Putus Sekolah SD	0,10	0,00
		2 Nilai Mutu SD	59,73	60,18
		3 Angka Putus Sekolah SMP	0,50	18,18
		4 Nilai Mutu SMP	55,56	53,41
		5 Nilai Mutu PAUDPNF	63,45	88,35
2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum muatan lokal yang digunakan	100,00	100,00
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru bersertifikat pendidik	47,40	44,34
4	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase prestasi siswa pendidikan dasar	25,05	46,15



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

TUJUAN		Terwujudnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	Target	Realisasi
INDIKATOR TUJUAN		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan	54,04 (CC)	52-75 (CC)
SASARAN		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Pendidikan	Target	Realisasi
INDIKATOR SASARAN		1 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	54,04 (CC)	52,75 (CC)
NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Nilai Sakip Dinas Pendidikan	70 (BB)	-
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan	80 (Baik)	84,15 (Baik)



C. Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2024)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra PD, dan akan dilaksanakan dalam jangka satu tahun.

Gambaran secara utuh bagaimana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Misi 4: Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberlanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya				
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	25,79
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	89,80
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	78,66
		Nilai Rapor Pendidikan	%	68,20
Misi 5: Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada good governance dengan berlandaskan prnsip goverment entrepreneurship sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya				
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Pendidikan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	54,04

(Sumber : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan 2024)

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	1. Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	25,79
		2. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	89,80
		3. Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	78,66
		4. Nilai Rapor Pendidikan	%	68,20
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Pendidikan	5. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	54,04 (CC)

No	Program	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 359.518.661.736
2	Pengelolaan Pendidikan	Rp 129.788.841.739
3	Pengembangan Kurikulum	Rp 30.000.000
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 6.093.468.731



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

No	Program	Anggaran
5	Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp 87.500.000
Jumlah		Rp 495.518.472.206

(Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan 2024)

Pada Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya melaksanakan Perjanjian Kinerja Perubahan. Perubahan Perjanjian Kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	1. Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	25,79
		2. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	89,80
		3. Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	78,66
		4. Nilai rapor pendidikan	%	68,20
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Pendidikan	5. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	54,04 (CC)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024

No	Program	Anggaran	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	356.085.198.336
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	170.627.572.639
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp	30.000.000
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	6.056.468.731
5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp	102.350.000
Jumlah		Rp	532.901.589.706

(Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan 2024)



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Perjanjian Kinerja dapat disimpulkan hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tahun 2024 sesuai dengan Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) yaitu dari 5 indikator, 4 indikator tercapai dengan tingkat ketercapaian antara 100,26% hingga 165,18%, sedangkan 1 indikator tidak tercapai pada sasaran kedua yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dengan Realisasi 39,83 (C) dari yang target sebesar 54,04 (CC).

Pada indikator Capaian SPM Bidang Pendidikan capaian belum optimal yaitu 95,73% dikarenakan formulasi perhitungan mengambil langsung dari laman website resmi Kemendikbudristek <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/> yang merupakan hasil kompilasi dari data-data yang telah di input oleh masing-masing satuan pendidikan, sementara Persentase Pendidik bersertifikat Pendidik tingkat ketercapaian terendah yaitu 73,75% dikarenakan banyaknya guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik memasuki masa pensiun, sedangkan guru baru banyak yang belum memiliki sertifikat pendidik. Kemudian proses PPG dalam Jabatan tahun 2023 semakin sulit karena aturan penilaian ditentukan dari pusat dan memerlukan biaya yang sangat besar.

Selain itu, kelima program di Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, yaitu: Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Bahasa dan Sastra, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah juga mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2024.



B. SARAN

Demi menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dibutuhkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada indikator Capaian SPM Bidang Pendidikan capaian belum optimal yaitu 95,73%, perlu melakukan refleksi diri berdasarkan hasil Rapor Pendidikan, yaitu:
 - a. Mempelajari dan memverifikasi data dari satuan pendidikan;
 - b. Mengevaluasi Rapor Pendidikan dengan kondisi riil, yaitu dengan melakukan pengamatan, melihat data dan diskusi dengan pemangku kepentingan di satuan pendidikan;
 - c. Menganalisis kondisi satuan pendidikan, seperti bersama guru dan kepala satuan pendidikan, untuk melihat apakah kondisi satuan pendidikan sudah sesuai standar atau belum;
 - d. Menyimpulkan permasalahan dan akar masalah yang dihadapi, berdasarkan analisis bersama dengan pemangku kepentingan di satuan pendidikan;
 - e. Menyusun perencanaan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dan akar masalah yang sudah dilakukan.
2. Pada indikator Persentase Pendidik bersertifikat Pendidik tingkat ketercapaian terendah yaitu 73,75%, perlu dilakukan penganggaran untuk pendanaan kegiatan PPG dari Pemerintah Daerah sehingga guru yang mengikuti PPG tidak membiayai secara swadana.
3. Perlu perencanaan yang baik sehingga penyerapan dilakukan secara optimal dan kualitas dapat tercapai;



4. Memaksimalkan segala pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan membuat alternatif pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih efektivitas dan efisien berdasarkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tasikmalaya



H. NANANG SUHARA, S.Pd, M.M
NIP. 19700824 200312 1 002